

KEBUTUHAN ALAT PELINDUNG DIRI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR: 132/PP.09.2-Kpt/7326/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN ALAT PELINDUNG DIRI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam Virus Disease 2019 (Covid-19) perlu menetapkan Kebutuhan Alat Pelindung Diri.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini adalah :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam Keputusan KPU Toraja Utara Nomor : 132/PP.09.2-Kpt/7326/KPU-Kab/X/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Kebutuhan Alat Pelindung Diri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020, sebagai berikut:
1. Kebutuhan Alat Pelindung Diri (Apd) Tahapan Pensortiran, Pelipatan, Pengesetan, Dan Pengepakan Logistik Pemilihan 2020 yaitu: Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan, Disinfektan, Masker Kain, Semprotan/sprayer, Tisu Towel Sheet; 2. Kebutuhan Alat Pelindung Diri (Apd) Tahapan Pendistribusian Logistik Pemilihan 2020 yaitu: Disinfektan, Masker Kain, Semprotan/sprayer; dan 3. Kebutuhan Alat Pelindung Diri (Apd) Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara, Serta Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan 2020 yaitu : Masker Sekali Pakai, Sarung Tangan Karet/Latex, Thermometer Infrared (Thermo Gun), Baju Hazmat, Hand Sanitizer, Sabun Pencuci Tangan, Disinfektan, Masker Kain, Sarung Tangan Plastik, Tisu Towel Sheet.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Toraja Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 Oktober 2020.
 - Lampiran 5 halaman.